



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

XXXX

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara peradilan Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan dengan Hukum:

Nama lengkap : **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;**
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/tanggal lahir : - / - ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab Kutai Kartanegara Prov Kalimantan Timur;
Agama : - ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Anak Berhadapan dengan Hukum ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Anak Berhadapan dengan Hukum dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama: **Cut Novi Jayanti,S.H. dan Mardiana,S.H.**, Para Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada “**CUT NOVI,S.H. & REKAN**”, beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No.39A, RT.05, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kab. Kukar untuk mendampingi Anak selama dalam proses persidangan berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg tertanggal 29 Mei 2023;

*Halaman 1 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anak Berhadapan dengan Hukum didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua dari Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 31 Mei 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum **Anak berhadapan dengan hukum** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum **Anak berhadapan dengan hukum** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum;
3. Menetapkan agar Anak Berhadapan Dengan Hukum tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Y12 Warna Biru (Amin Wijaya Bin H Asmun);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia N110 Warna Hitam (Haryanto Bin Suparmo);
 - 1 (satu) Unit Hanphone Merek Xiaomi Poco F4 Warna Hijau (Randytta April Yanto Bin Sugianto);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Poco F4 Warna Hjau (Wahyu Pranata Bin Masran);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Poco X3 Warna Gold (Muhammad Aziz);

*Halaman 2 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Hitam (Supriadi Bin Sujadi);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivi 1910 Warna Biru (Berry Pratama Bin Dedi Effendi);
- 112 (seratus dua belas) Buah Kepala Pipa Pendingin Terbuat dari Tembaga / Main Submarget Arc Furnance (Misyanto Bin Basuni);
- Uang Hasil Penjualan Ring Cincin Terbuat Dari Tembaga Senilai Rp8.000.000,- (disita Dari Tsk Muhammad Aziz);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone Xr Warna Merah (Anak berhadapan dengan hukumi Bin Mulyadi);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A15 Warna Hitam (Hilmawan Bin Sugiono);
- 3 (tiga) Buah Karung Ukuran 50kg Yang Berisi Kawat Tembaga berwarna Orange Kemerahan Sebanyak Setengah Karung (Misyantobin Basuni Alm);
- 2 (dua) Buah Karung Ukuran 25kg Yang Berisi Kawat Tembaga Berwarna Orange Kemerahan Sebanyak Setengah Karung (Misyanto Bin Basuni) (Alm);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Nopol Kt 2188 BAC;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X Ride Warna Hitam Merah Nopol Kt 6391 IG;
- Hasil Penjualan Uang Ring Besi Tembaga Sebesar Rp. 8.000.000,-;
- 1 (satu) Buah Flash drive Warna Hitam Merah Merek Sandisk Yang Berisikan Vidio Pencurian Di Areal Pt. Kfi Jl. Astina No. 88 Rt. 13 Kel Pendingin Kec. Sanga Sanga Kab Kutai Kartanegara;
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sibra Warna Abu-abu Metalik Nopol Kt 1015 CN Stnk An. Maisarah No.rangka Mhks6gj3jjj019461 No. Mesin 3nrh06276;
- 1 (satu) Bandel Surat Pt. Kalimantan Ferro Industri Berupa Packing List, Invoice No. 2022 Fy 02 Contract No. Kfi 202201258889, Packing List Date August 15th 2020 (dista Dari Tersangka Sdr Rudiansyag Bin Muhammad Amin (Alm);

*Halaman 3 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa RANDYTTA APRIL YANTO Bin SUGIANTO, Dkk;

5. Menetapkan agar Anak Berhadapan Dengan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Anak Berhadapan dengan Hukum secara lisan dan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum-nya secara lisan serta saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Anak Berhadapan dengan Hukum dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan dari Anak Berhadapan dengan Hukum dan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum-nya tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Penasihat Hukum-nya juga menyatakan tetap pada permohonan/pembelaan (*pledoi*)-nya.

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Anak Anak berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV, Saksi V dan Saksi VI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di areal PT. Kalimantan Ferro Industri Kel. Pendingin, Kec. Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak berhadapan dengan hukum bertemu dengan Saksi BERRY

*Halaman 4 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PRATAMA (operator excavator) dan Saksi HILMAWAN (operator excavator) di mess karyawan PT. Kalimantan Ferro Industri (selanjutnya disebut PT. KFI) untuk merencanakan mengambil pipa pendingin milik PT. KFI. Setelah bersepakat, selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum menghubungi Saksi SUPARLAN dengan tujuan untuk menyewa mobil yang akan digunakan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum menjual pipa pendingin milik PT. KFI ke Samarinda. Setelah itu, Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM selanjutnya pergi menuju rumah Saksi SUPARLAN untuk mengambil mobil innova warna hitam dengan nomor polisi B 1128 SYG. Kemudian sekira pukul 00.30 Wita, Saksi BERRY PRATAMA menghubungi Saksi WAHYU PRANATA (security PT. KFI) untuk mengamankan lokasi areal PT. KFI. Setelah mendapatkan informasi bahwa di lokasi areal PT. KFI sudah aman, Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM pergi mengambil mobil inova warna hitam nomor polisi B 1128 SYG yang telah disewa oleh Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, dan Saksi BERRY PRATAMA bersama-sama dengan Saksi HILMAWAN pergi menuju areal perusahaan PT. KFI. Kemudian sekira pukul 01.30 wita, Saksi SUPRIYADI (security PT. KFI) menghubungi Saksi BERRY PRATAMA dan mengatakan bahwa areal perusahaan sudah dalam kondisi aman dan pada saat itu juga dibantu oleh Saksi AMIN WIJAYA (security PT. KFI) untuk mengamankan areal perusahaan PT. KFI. Selanjutnya Saksi BERRY PRATAMA dan Saksi HILMAWAN pergi menuju ke lokasi penyimpanan pipa pendingin milik PT. KFI sedangkan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM menunggu di dalam mobil inova warna hitam yang diparkir di luar areal perusahaan. Selanjutnya Saksi BERRY PRATAMA menghubungi Saksi SUPRIYADI yang sedang mengawasi di pos security dengan tujuan meminta bantuan untuk mengangkat pipa pendingin menuju keluar areal perusahaan. Kemudian datang Sdr. AMBAN (DPO), Sdr. ANJUNG (DPO) dan Sdr. ATAM (DPO) untuk membantu Saksi BERRY PRATAMA dan Saksi HILMAWAN untuk mengambil pipa pendingin tanpa seizin dari PT. KFI dengan cara mengeluarkan pipa pendingin tersebut dari dalam tong besar satu persatu dan membawanya sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter ke pinggir jalan cor areal perusahaan PT. KFI. Setelah 10 (sepuluh) pipa pendingin berhasil dikeluarkan, datang Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN

*Halaman 5 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HUKUM dengan mengendarai mobil inova warna hitam dan mulai menaikkan pipa pendingin tersebut ke dalam mobil. Setelah semuanya terangkat, selanjutnya Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengendarai mobil inova warna hitam tersebut menuju ke rumah Saksi RANDYTITA (security PT. KFI) dan bersama-sama menuju ke gudang besi tua milik H. HARYANTO (penuntutan terpisah) di Samarinda dengan tujuan untuk menjual pipa pendingin milik PT. KFI tersebut;

- Bahwa Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama-sama dengan Saksi RANDYTITA APRIL YANTO Bin SUGIANTO, Saksi BERRY PRATAMA Als BERY Bin DEDI EFENDI, Saksi HILMAWAN Bin SUGINO, Saksi SUPRIADI Als ADI Bin SUJADI, Saksi AMIN WIJAYA Bin H. ASMUNI dan Saksi WAHYU PRANATA Bin MASRAN mengambil pipa pendingin milik PT. KFI tersebut tanpa izin dari pihak PT. KFI;
- Bahwa akibat perbuatan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM PT. KFI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);

Perbuatan Anak Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dalam persidangan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa agar Anak Berhadapan dengan Hukum dijatuhi hukuman Penjara yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Penasihat Hukum-nya menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, antara lain:

I. Saksi I, di bawah sumpah yang kini pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Anak Anak berhadapan dengan hukumDwi di PT Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI) bersama sama

*Halaman 6 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan temannya yang lain yaitu mencuri Pipa Pendingin dan lempengan tembaga/Tutup Tembaga milik PT Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI);
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Maret 2023 Saksi mendapat laporan dari Mr Laoshi sebagai penjaga gudang bahwatelah terjadi kehilangan pipa pendingin dan lempengan tembaga, yang kejadiannya kemungkinan terjadi pada tanggal 10 Maret 2023 pada malam hari, kemudian saat itu karena Saksi sedang off maka pada hari Seninnya tanggal 13 Maret kami mengadakan rapat dengan pimpian dan Saksi ditunjuk untuk melaporkan ke polisi pada tanggal 14 Maret 2023 lalu tanggal di 15 Maret polisi datang ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan kemudian pada tanggal 16 maret 2023 karyawan yg terlibat dibawa ke polsek sanga sanga dan diteruskan ke Polres Tenggarong;
 - Bahwa jabatan Saksi di PT Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI) adalah sebagai Humas;
 - Bahwa Saksi bisa tau bahwa telah terjadi pencurian karena mendapat laporan dari Penjaga Gudang yaitu Mr. Laoshi bahwa ada barang yang hilang dan juga di tanggal 15 Maret 2023 kami bersama polisi memeriksa CCTV dan kemudian melalui CCTV polisi memanggil petugas petugas yang terlibat;
 - Bahwa CCTV tidak terlihat wajah Anak, tetapi dari hasil penelusuran polisi ditetapkan bahwa Anak terlibat dalam pencurian tersebut;
 - Bahwa barang barang milik PT Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI) yang hilang seperti pipa pendingin atau kabel, kemudian lempengan tembaga yang mana pipa pendingin sejumlah 217 pcs dan lempengan tembaga sejumlah 5 batang;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI) sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut Anak tidak ada meminta ijin dengan Perusahaan untuk mengambil pipa pendingin dan juga lempengan tembaga tersebut);
 - Bahwa salah satu tugas Humas bukan menerima orang yang ingin melamar pekerjaan itu adalah tugas dari Personalia;
 - Bahwa barang ini yang diambil (Saksi diperlihatkan barang bukti yang berada di berkas perkara barang bukti yang masih utuh dan yang sudah dipotong potong);

*Halaman 7 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan Rp4.000.000.000,00, karena satu buah pipa harganya Rp19.000.000,00, sebenarnya total yang kami miliki ada 240 namun yang tersisa hanya 23 pipa saja dan diambil 217 pipa;

- Bahwa barang yang diambil adalah barang baru dan rencana akan digunakan perusahaan, fungsi pipa tersebut digunakan untuk tungku pembakaran Nikel;
- Bahwa Anak tersebut tau bahwa itu barang baru dan bukan barang bekas karena memang barang tersebut belum digunakan sama sekali;
- Bahwa barang tersebut ditaruh di wilayah kami sendiri bukan dititip di tempat lain;
- Bahwa sebelumnya ada barang yang diambil selain kejadian tersebut namun kami tidak mengetahui apakah pelakunya Anak itu juga atau bukan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

II. Saksi II, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Anak Anak berhadapan dengan hukum Dwi di PT Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI) bersama sama dengan temannya yang lain yaitu mencuri Pipa Pendingin dan lempengan tembaga/Tutup Tembaga milik PT Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI);
- Bahwa sebenarnya pada saat kejadian Saksi tidak melihat secara langsung, namun Saksi mengetahui hal tersebut dari pimpinan Saksi yaitu sdr. Alvin, dimana waktu itu Saksi diberitahu bahwa ada laporan kehilangan tembaga dan setelah itu Saksi diperintahkan untuk memperketat penjagaan, kemudian kami melakukan pengecekan CCTV dan terlihat bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 02.00 WITA ada beberapa orang jalan kaki dan selanjutnya ada yang naik motor dan mobil yang keluar masuk dari arah barang yang hilang

*Halaman 8 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antara orang-orang yang terekam CCTV tersebut yang Saksi kenal adalah Supriadi yang merupakan Anak buah Saksi yang mengatur arah mobil;

- Bahwa jabatan Saksi sebagai Ketua Security, dan Saksi bekerja sejak tanggal 24 Januari 2022 sebagai anggota kemudian diangkat menjadi kepala Security sejak tanggal 1 Nopember 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat malam kejadian Saksi tidak sedang dinas malam karena Saksi hanya berdinas siang hari saja;
- Bahwa CCTV tidak terlihat wajah Anak, tetapi dari hasil penelusuran polisi ditetapkan bahwa Anak terlibat dalam pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang milik PT Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI) yang hilang seperti pipa pendingin atau kabel, kemudian lempengan tembaga yang mana pipa pendingin sejumlah 217 pcs dan lempengan tembaga sejumlah 5 batang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI) sebesar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut Anak tidak ada meminta ijin dengan Perusahaan untuk mengambil pipa pendingin dan juga lempengan tembaga tersebut);
- Bahwa keseharian Anak selama bekerja Anak tidak pernah ada permasalahan dengan orang lain dan Anakpun bersikap baik;
- Bahwa barang ini yang diambil (Saksi diperlihatkan barang bukti yang berada di berkas perkara barang bukti yang masih utuh dan yang sudah dipotong potong);
- Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan Rp. 4.000.000.000,00, karena satu buah pipa harganya Rp. 19.000.000,00, sebenarnya total yang kami miliki ada 240 namun yang tersisa hanya 23 pipa saja dan diambil 217 pipa;
- Bahwa barang yang diambil adalah barang baru dan rencana akan digunakan perusahaan, fungsi pipa tersebut digunakan untuk tungku pembakaran Nikel;
- Bahwa Anak tersebut tau bahwa itu barang baru dan bukan barang bekas karena memang barang tersebut belum digunakan sama sekali;

*Halaman 9 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang tersebut ditaruh di wilayah kami sendiri bukan dititip di tempat lain;

- Bahwa sebelumnya ada barang yang diambil selain kejadian tersebut namun kami tidak mengetahui apakah pelakunya Anak itu juga atau bukan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

III. Saksi III, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Anak Anak berhadapan dengan hukum Dwi di PT Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI) bersama sama dengan Saksi dan teman teman yang lain yaitu mencuri Pipa Pendingin dan lempengan tembaga/Tutup Tembaga milik PT Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI);
- Bahwa Saksi tidak berada dilokasi ketika malam kejadian karena saat itu posisi Saksi sedang berada di Samarinda, awalnya Saksi dihubungi oleh Anak Pukul 03.00 WITA dan Anak mengatakan bahwa mau titip mobil dirumah, dan didalam mobil ada 10 batang pipa tembaga dan selanjutnya Saksi dan Anak membawa pipa tersebut ke tempat H Haryanto untuk dijual dengan total yang kami terima sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp4.200.000,00;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut tidak ada teman yang mengingatkan bahwa jika ketahuan polisi dampaknya akan dipenjara;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian Anak dan kami para Saksi tidak ada melakukan kumpul bersama untuk membahas hal tersebut namun hanya sekedar lewat telpon saja, dan yang mengajak Saksi terlebih dahulu adalah Berry, Hilmawan dan Anak;
- Bahwa pencurian yang Saksi lakukan bukan yang pertama kalinya, dan Saksi telah melakukan hal tersebut sebanyak 4 kali;

*Halaman 10 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu pemilik mobil yang dibawa oleh Anak Anak berhadapan dengan hukum tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

IV. Saksi IV, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Anak Anak berhadapan dengan hukum Dwi di PT Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI) bersama sama dengan Saksi dan teman teman yang lain yaitu mencuri Pipa Pendingin dan lempengan tembaga/Tutup Tembaga milik PT Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI);
- Bahwa awalnya sebelum kejadian Saksi bertemu dengan Berry dan Hilmawan kemudian Berry mengatakan "kira kira amankah ambil tembaga" Saksi bilang "kurang tau", lalu kemudian sekitar jam 11 - 12 malam Berri menelpon Saksi dan menanyakan kembali aman atau tidak, Saksi bilang lagi kurang tau kemudian telpon dimatikan, setelah itu malamnya kami beraksi, namun Saksi tidak bertugas mengambil pipa pipa tersebut tugas Saksi hanya mengawasi kondisi disekitar lingkungan tempat dilakukan pencurian tersebut, yang mana tempat pengawasan Saksi berada di bejing plan atau didekat pos security dibagian luar (pos.1);
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut tidak ada teman yang mengingatkan bahwa jika ketahuan polisi dampaknya akan dipenjara;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian Anak dan kami para Saksi tidak ada melakukan kumpul bersama untuk membahas hal tersebut namun hanya sekedar lewat telpon saja;
- Bahwa pencurian yang Saksi lakukan bukan yang pertama kalinya, dan Saksi telah melakukan hal tersebut sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik mobil yang dibawa oleh Anak Anak berhadapan dengan hukum tersebut;

*Halaman 11 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Saksi mau melakukan pencurian tersebut karena masalah ekonomi;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

V. Saksi V, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Anak Anak berhadapan dengan hukum di PT Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI) bersama sama dengan Saksi dan teman teman yang lain yaitu mencuri Pipa Pendingin dan lempengan tembaga/Tutup Tembaga milik PT Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI);
- Bahwa jabatan Saksi di PT KFI adalah sebagai Operator Exavator;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis Saksi kumpul dengan teman teman habis pulang kerja di Mes perusahaan, dan di MES tersebut Anak Anak berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Saksi "jadikah malam ini" maksudnya untuk ambil barang, dan disana ada Saksi, Hilmawan dan Anak Aditya, kemudian Saksi pulang kerumah sebentar dan Anak diam di MES, Saksi pulang saat itu sekitar pukul 19.00 WITA, kemudian Pukul 23.00 WITA Saksi kembali ke Mes dan selanjutnya pada jam 00.00 WITA kami berangkat ke lokasi untuk mengambil barang tersebut, dan yang mengambil barang adalah Saksi, Hilmawan dan 3 orang wakar lainnya yang bernama Ambang, Anjung dan Atam, lalu tugas Anak Anak berhadapan dengan hukum adalah membawa pipa pipa tersebut kedalam mobil Inova berwarna hitam, dan selanjutnya Saksi menelpon Supriadi untuk menghubungi Anak bahwa pipa pipa tersebut sudah siap untuk dibawa kemudian Supriadi pun menghubungi Anak Anak berhadapan dengan hukum untuk membawa mobil masuk kedalam, setelah mobil datang pipa berjumlah 10 batang tersebut kami angkut ke dalam mobil selanjutnya dibawa oleh Anak Anak berhadapan dengan hukum untuk dijual kemudian Saksi kembali ke Mes;

*Halaman 12 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut tidak ada teman yang mengingatkan bahwa jika ketahuan polisi dampaknya akan dipenjara;

- Bahwa sebelum melakukan pencurian Anak dan kami para Saksi tidak ada melakukan kumpul bersama untuk membahas hal tersebut namun hanya sekedar lewat telpon saja, dan yang pertama kali mengajak Saksi adalah Anak Anak berhadapan dengan hukumpada saat Saksi, Hilmawan dan Anak Anak berhadapan dengan hukumberada di Mes;
- Bahwa pencurian yang Saksi lakukan bukan yang pertama kalinya, dan Saksi telah melakukan hal tersebut sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik mobil yang dibawa oleh Anak Anak berhadapan dengan hukumtersebut;
- Bahwa Saksi mau diajak oleh Anak untuk melakukan pencurian tersebut karena masalah ekonomi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

VI. Saksi VI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut

:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Anak Anak berhadapan dengan hukumDwi di PT Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI) bersama sama dengan Saksi dan teman teman yang lain yaitu mencuri Pipa Pendingin dan lempengan tembaga/Tutup Tembaga milik PT Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI);
- Bahwa jabatan Saksi di PT KFI adalah sebagai Operator Exavator;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis Saksi kumpul dengan teman teman habis pulang kerja di Mes perusahaan, dan di MES tersebut Anak Anak berhadapan dengan hukummengatakan kepada Berry "jadikah malam ini" maksudnya untuk ambil barang, dan disana ada Saksi, Berry dan Anak Aditya, kemudian Bery pulang kerumah sebentar dan Saksi dan Anak diam di MES, Bery pulang saat itu sekitar pukul 19.00 WITA, kemudian Pukul 23.00 WITA Berry kembali ke Mes dan selanjutnya pada

*Halaman 13 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jan 00.00-911A-kami berangkat ke lokasi untuk mengambil barang tersebut, dan yang mengambil barang adalah Saksi, Berry dan 3 orang wakar lainnya yang bernama Ambang, Anjung dan Atam, lalu tugas Anak Anak berhadapan dengan hukum adalah membawa pipa pipa tersebut kedalam mobil Inova berwarna hitam, dan selanjutnya Berry menelpon Supriadi untuk menghubungi Anak bahwa pipa pipa tersebut sudah siap untuk dibawa kemudian Supriadi pun menghubungi Anak Anak berhadapan dengan hukum untuk membawa mobil masuk kedalam, setelah mobil datang pipa berjumlah 10 batang tersebut kami angkut ke dalam mobil selanjutnya dibawa oleh Anak Anak berhadapan dengan hukum untuk dijual kemudian Saksi kembali ke Mes;

- Bahwa Sebelum melakukan pencurian tersebut tidak ada teman yang mengingatkan bahwa jika ketahuan polisi dampaknya akan dipenjara;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian Anak dan kami para Saksi tidak ada melakukan kumpul bersama untuk membahas hal tersebut namun hanya sekedar lewat telpon saja, dan yang pertama kali mengajak Saksi adalah Anak Anak berhadapan dengan hukum dan Berry;
- Bahwa Pencurian yang Saksi lakukan bukan yang pertama kalinya, dan Saksi telah melakukan hal tersebut sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik mobil yang dibawa oleh Anak Anak berhadapan dengan hukum tersebut;
- Bahwa Saksi mau diajak oleh Anak untuk melakukan pencurian tersebut karena masalah ekonomi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

VII. Saksi VII, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Anak Anak berhadapan dengan hukum Dwi di PT Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI) bersama sama dengan Saksi dan teman teman yang lain yaitu mencuri Pipa Pendingin

*Halaman 14 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan tempas tembaga/Tutup Tembaga milik PT Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI);

- Bahwa jabatan Saksi di PT KFI adalah sebagai Security;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian Saksi tugas malam dan bertemu dengan Anak dan kami berkomunikasi kemudian Anak Aidtya mengatakan ingin mengambil pipa lalu Berry dan Hilmawan juga menghubungi Saksi untuk dapat membantu mereka melakukan pencurian pipa pipa tersebut dengan cara mengawasi lingkungan sekitar agar tidak diketahui oleh orang lain dan kemudian Anak Adity masuk ke lokasi dengan membawa mobil Innova berwarna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik mobil yang dibawa oleh Anak Anak berhadapan dengan hukum tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan Rp4.200.000,00 dari hasil penjualan tersebut yang dibagikan oleh Anak Anak berhadapan dengan hukum dan Berry;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut tidak ada teman yang mengingatkan bahwa jika ketahuan polisi dampaknya akan dipenjara;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian Anak dan kami para Saksi tidak ada melakukan kumpul bersama untuk membahas hal tersebut namun hanya sekedar lewat telpon saja;
- Bahwa pencurian yang Saksi lakukan adalah yang pertama kalinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik mobil yang dibawa oleh Anak Anak berhadapan dengan hukum tersebut;
- Bahwa Saksi mau diajak untuk melakukan pencurian tersebut karena masalah ekonomi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

VIII. Saksi VIII, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Anak Anak berhadapan dengan hukum Dwi di PT Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI) bersama sama

*Halaman 15 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi dan teman teman yang lain yaitu mencuri Pipa Pendingin dan lempengan tembaga/Tutup Tembaga milik PT Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI);

- Bahwa jabatan Saksi di PT KFI adalah sebagai Security;
- Bahwa awalnya saat malam kejadian, Saksi diajak oleh Supriadi untuk jaga pos untuk melihat situasi disekitar kalau ada orang lain yang masuk ketika Berry, Hilmawan dan 3 orang wakar lainnya sedang mengambil pipa pipa milik perusahaan tersebut, kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukummasuk ke lokasi dan membawa pergi pipa tersebut keluar dari Perusahaan, Saksi dapat 4,2 juta dikasih oleh Supriadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik mobil yang dibawa oleh Anak Anak berhadapan dengan hukumtersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan Rp.4.200.000,00 dari hasil penjualan tersebut yang dibagikan oleh Supriadi;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut tidak ada teman yang mengingatkan bahwa jika ketahuan polisi dampaknya akan dipenjara;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian Anak dan kami para Saksi tidak ada melakukan kumpul bersama untuk membahas hal tersebut namun hanya sekedar lewat telpon saja;
- Bahwa pencurian yang Saksi lakukan adalah yang pertama kalinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik mobil yang dibawa oleh Anak Anak berhadapan dengan hukumtersebut;
- Bahwa Saksi mau diajak untuk melakukan pencurian tersebut karena masalah ekonomi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

IX. Saksi IX, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Anak Anak berhadapan dengan hukumDwi di PT Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI) bersama sama

*Halaman 16 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan temannya yang lain yaitu mencuri Pipa Pendingin dan lempengan tembaga/Tutup Tembaga milik PT Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI);

- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara ini karena Saksilah yang telah membeli Pipa Pendingin dan lempengan tembaga/Tutup Tembaga milik PT Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI) yang telah dicuri oleh Anak Anak berhadapan dengan hukmndan teman temannya;
- Bahwa Yang menjual langsung kepada Saksi adalah Saksi Randytta;
- Bawa total biaya yang Saksi keluarkan untuk membeli pipa pipa tersebut sebesar Rp48.000.000,00;
- Bahwa Saksi ada menanyakan darimana Randytta mendapatkan Pipa pipa tersebut dan dikatakan bahwa pipa tersebut milik temannya;
- Bahwa sudah 4 kali Anak dan teman temannya menjual pipa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan Randytta, Saksi kenalnya hanya saat membeli pipa tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik (setelah Anak melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim, Anak membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Anak);
- Bahwa Anak mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan pencurian yang dilakukan oleh Anak di PT Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI) bersama sama dengan teman teman Anak yang lain yaitu mencuri Pipa Pendingin dan lempengan tembaga/Tutup Tembaga milik PT Kalimantan Ferro Industri (PT.KFI);
- Bahwa awalnya sebelum malam kejadian pada sore harinya Anak sedang berkumpul di Mes bersama Berry dan Hilmawan, dan mereka berdua habis pulang kerja, selanjutnya Berry menanyakan mengenai rencana ambil pipa, kemudian kami sepakat ambil pipa, selanjutnya Anak pergi mengambil mobil Toyota Inova warna hitam milik sdr. Suparlan, setelah Anak ambil mobil Anak menunggu di jalur pendingin di luar area perusahaan, Anak menunggu info pipa tembaga jika sudah siap diangkut, dan kemudian Anak

*Halaman 17 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu dan ibu-ibu yang lewat telepon bahwa mobil sudah bisa masuk ke dalam lokasi tersebut dan kemudian Anak masuk ke dalam, selanjutnya Berry, Hilmawan dan 3 orang wakar mengangkut pipa pipa tersebut ke dalam mobil, setelah masuk mobil Anak bawa kerumah Randytta, dan selanjutnya Anak menginap dirumah Randytta sambil menunggu warung milik pak Haryanto buka, setelah warung Haryanto buka kemudian Randytta pergi menemui pak Haryanto untuk bertransaksi dan Anak menunggu di Alfamart kemudian setelah itu Randytta datang membawa uang hasil penjualan pipa dan selanjutnya uang tersebut kami bagi dan masukkan ke dalam amplop;

- Bahwa keuntungan dari penjualan pipa tersebut sebesar Rp48.000.000,00;
- Bahwa masing-masing pembagian dari keuntungan penjualan pipa tersebut adalah sebagai berikut Anak mendapatkan Rp4.200.000,00, Hilmawan Rp4.200.000,00, Supriadi Rp4200.000,00, Randi Rp4.200.000,00, Bery Rp4.200.000,00, 3 orang wakar yang kabur mendapatkan masing masing Rp4.200.000,00, Rp. Wahyu Rp1.500.000,00, Andar Rp1.500.000,00, Aziz Rp3.000.000,00, Amin Rp4.200.000,00 dan semua uang tersebut Anak yang membagikannya lalu masih tersisa uang Rp2.000.000,00 untuk bayar carter mobil, BBM dan makan;
- Bahwa Anak tidak ada meminta ijin sebelum mengambil pipa pipa milik PT KFI tersebut;
- Bahwa Anak menyesal dengan perbuatan yang telah Anak lakukan dan Anak berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut sudah sebanyak 4 kali, dan hasil penjualan Rp.48.000.000,00 tersebut adalah yang keempat kalinya;
- Bahwa tidak ada yang membantu mencarikan mobil untuk mengambil pipa pipa tersebut hanya Anak sendiri;
- Bahwa pipa pipa tersebut dijual ke orang yang sama yaitu pak Haryanto;
- Bahwa pengambilan dalam jumlah yang banyak hanya terjadi sekali saja yaitu pada tanggal 10 Maret 2023 yaitu sebanyak 10 batang, selebihnya ada yang sekali ambil kadang 4 batang, kadang 3 batang dan untuk barang barang yang lain yang ada di BAP Penyidik itu dari orang lain yang ambil dan Anak tidak ikut didalamnya;
- Bahwa saat ini Anak tidak bersekolah dan Anak juga belum menikah;

*Halaman 18 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Y12 Warna Biru (Amin Wijaya Bin H Asmun);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia N110 Warna Hitam (Haryanto Bin Suparmo);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Poco F4 Warna Hijau (Randytta April Yanto Bin Sugiarto);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Poco F4 Warna Hjai (Wahyu Pranata Bin Masran);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Poco X3 Warna Gold (Muhammad Aziz);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Hitam (Supriadi Bin Sujadi);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivi 1910 Warna Biru (Berry Pratama Bin Dedi Effendi);
- 112 (seratus dua belas) Buah Kepala Pipa Pendingin Terbuat dari Tembaga / Main Submarget Arc Furnance (Misyanto Bin Basuni);
- Uang Hasil Penjualan Ring Cincin terbuat dari Tembaga Senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) (disita dari Tsk Muhammad Aziz);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone Xr Warna Merah (Anak berhadapan dengan hukumi Bin Mulyadi);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A15 Warna Hitam (Hilmawan Bin Sugiono);
- 3 (tiga) Buah Karung Ukuran 50 kg yang berisi Kawat Tembaga berwarna Orange Kemerahan sebanyak setengah karung (Misyantobin Basuni Alm);
- 2 (dua) Buah Karung Ukuran 25 kg yang berisi Kawat Tembaga berwarna Orange Kemerahan sebanyak setengah karung (Misyanto Bin Basuni) (Alm);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Nopol Kt 2188 BAC;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X Ride Warna Hitam Merah Nopol Kt 6391 IG;
- Hasil Penjualan Uang Ring Besi Tembaga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

*Halaman 19 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buan Isah drive Warna Hitam Merah Merek Sandisk Yang Berisikan Vidio Pencurian Di Areal Pt. Kfi Jl. Astina No. 88 Rt. 13 Kel Pendingin Kec. Sanga Sanga Kab Kutai Kartanegara;

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga Warna Abu-abu Metalik Nopol Kt 1015 CN Stnk An. Maisarah No.rangka Mhks6gj3jjj019461 No. Mesin 3nrh06276;
- 1 (satu) Bandel Surat Pt. Kalimantan Ferro Industri Berupa Packing List, Invoice No. 2022 Fy 02 Contract No. Kfi 202201258889, Packing List Date August 15 th 2020 (dista Dari Tersangka Sdr Rudiansyag Bin Muhammad Amin (Alm));

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, dikaitkan pula dengan keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum dan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di ruko Shinta Cell milik Saksi Sulastri yang terletak di Jl. Poros Bontang-Samarinda km 24 RT. 10 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 02.30 Wita Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan Saksi Kamaruddin dan Anak Saksi Ramadhan Saputra berangkat dari tempat penimbangan kelapa sawit dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX berbonceng tiga yang mana sebelumnya Anak Berhadapan dengan Hukum mengajak Saksi Kamaruddin dan Anak Saksi Ramadhan Saputra, lalu sekira pukul 03.00 Wita saat tiba di tempat yang dituju oleh Anak Berhadapan dengan Hukum, yaitu di sebuah toko handphone yang bernama Shinta Cell, kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum turun dari sepeda motor dan menyuruh Saksi Kamaruddin dan Anak Saksi Ramadhan Saputra untuk menunggu Anak Berhadapan dengan Hukum di suatu tempat yang berada tidak jauh dari toko handphone tersebut sambil mengawasi keadaan di sekitar, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum berjalan menuju ke arah samping toko handphone tersebut;

*Halaman 20 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Anak Berhadapan dengan Hukum berada di samping toko handphone tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum langsung memanjat tembok samping hingga Anak Berhadapan dengan Hukum berada di lantai 2 toko handphone tersebut, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum masuk ke dalam toko melalui pintu yang terkunci dengan terlebih dahulu membuka kunci pintu tersebut menggunakan ikatan kawat, kemudian saat Anak Berhadapan dengan Hukum berhasil masuk ke dalam toko, Anak Berhadapan dengan Hukum turun ke lantai 1 dan langsung menuju ke etalase tempat penyimpanan handphone tersebut berada, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum mengambil kantong plastik dan membuka pintu etalase yang tidak terkunci, setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum mengambil dan memasukkan ke dalam plastik 8 (delapan) unit handphone yang masih terbungkus dalam kotak masing-masing handphone tersebut dan 15 (lima belas) buah SIM Card yang juga berada di etalase tersebut;

- Bahwa setelah Anak Berhadapan dengan Hukum berhasil mengambil barang-barang tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum kembali menuju ke lantai 2 dan keluar dari toko handphone tersebut, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum menyimpan kantong plastik yang berisikan handphone dan SIM Card tersebut di tepi jalan, kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum mendatangi Saksi Kamaruddin dengan maksud meminta kepada Saksi Kamaruddin agar menemani Anak Berhadapan dengan Hukum untuk mengambil kantong plastik handphone dan SIM Card tersebut sedangkan Anak Saksi Ramadhan Saputra tetap menunggu di tempat semula, selanjutnya setelah Anak Berhadapan dengan Hukum dan Saksi Kamaruddin mengambil kantong plastik tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Saksi Kamarudin kembali dan menjemput Anak Saksi Ramadhan Saputra untuk bersama-sama pulang dengan berbonceng tiga kembali menuju ke tempat semula Anak Berhadapan dengan Hukum, Saksi Kamaruddin dan Anak Saksi Ramadhan Saputra berkumpul, yaitu di tempat penimbangan kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 06.00 Wita, saat Saksi Sulastris bangun tidur dan membuka pintu ruko milik Saksi Sulastris tersebut, lalu Saksi Sulastris mendapati beberapa unit *handphone* yang tersimpan di dalam etalase ruko tersebut telah hilang, kemudian Saksi Sulastris menanyakan perihal *handphone* tersebut kepada Anak Saksi Sulastris yaitu Saksi Galih Adi Saputra, namun Saksi Galih Adi Saputra pun tidak mengetahui

*Halaman 21 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
perihal: kehilangan handphone tersebut, selanjutnya Saksi Sulastri bersama dengan Saksi Galih Adi Saputra melaporkan kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi Sulastri tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa saat kejadian Saksi Sulastri dan Saksi Galih Adi Saputra sedang berada di dalam ruko tersebut, namun Saksi Sulastri dan Saksi Galih Adi Saputra tidak melihat pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi, sebab saat itu Saksi dan Saksi Galih Adi Saputra sedang tertidur nyenyak;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Saksi Ramadhan Saputra dan Saksi Kamaruddin ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum sendiri yang masuk ke dalam toko mengambil beberapa handphone dan SIM Card tersebut, sedangkan Saksi Kamaruddin dan Anak Saksi Ramadhan Saputra mengantar dan menemani Anak Berhadapan dengan Hukum ke lokasi toko handphone tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor berboncengan tiga;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum, Saksi Kamaruddin dan Anak Saksi Ramadhan Saputra dengan cara berboncengan tiga tersebut adalah sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Ungu dengan nomor Polisi KT-5625-DY yang merupakan milik orang tua dari Anak Saksi Ramadhan Saputra;
- Bahwa pada pagi harinya dari 8 (delapan) unit handphone dan 15 (lima belas) buah SIM Card yang telah diambil oleh Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum memberikan 3 (tiga) unit handphone dan beberapa SIM Card kepada Saksi Kamaruddin, 1 (satu) unit handphone dan beberapa SIM Card kepada Anak Saksi Ramadhan Saputra, sedangkan sisanya diambil oleh Anak Berhadapan dengan Hukum;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum memberikan 3 (tiga) unit handphone dan beberapa SIM Card kepada Saksi Kamaruddin, selain itu Anak Berhadapan dengan Hukum juga memberikan 1 (satu) unit handphone dan beberapa SIM Card kepada Anak Saksi Ramadhan Saputra, sebagai imbalan dari Anak Berhadapan dengan Hukum kepada Saksi Kamaruddin dan Anak Saksi Ramadhan Saputra yang telah menemani dan mengantar Anak Berhadapan dengan Hukum untuk pergi melakukan pencurian;

*Halaman 22 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 4 (empat) unit handphone yang diambil dan menjadi bagian dari Anak Berhadapan dengan Hukum, semuanya belum ada yang terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Berhadapan dengan Hukum mengambil handphone dan SIM Card tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Anak Berhadapan dengan Hukum dan sebagian lagi untuk jual;
 - Bahwa pada saat Anak Berhadapan dengan Hukum ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) unit handphone dan 8 (delapan) buah SIM Card;
 - Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Saksi Ramadhan Saputra dan Saksi Kamaruddin tidak pernah meminta izin kepada Saksi Sulastri selaku pemilik toko handphone Shinta Cell tersebut untuk mengambil barang-barang di dalam toko tersebut;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut, Saksi Sulastri mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi-Saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa atas perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan ini didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni melanggar ketentuan pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan hukum didakwa dengan dakwaan tunggal maka akan langsung dipertimbangkan dakwaan tersebut yang unsut-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

*Halaman 23 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan-mahkamahagung.go.id
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Dalam hal ini Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Anak Berhadapan Dengan Hukum juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta berkas perkara dan identitas dari Anak Berhadapan Dengan Hukum **Anak berhadapan dengan hukum** yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Berhadapan Dengan Hukum saling bersesuaian sehingga unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukumlah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” ini telah terpenuhi oleh karenanya terhadap unsur ini Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Mengambil diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain untuk dikuasainya, yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilik nya.

Yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud atau mempunyai nilai ekonomis.

- Bahwa berdasarkan alat bukti yang dapat dibuktikan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 24 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari wawancara dengan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bertemu dengan saksi BERRY PRATAMA (operator excavator) dan saksi HILMAWAN (operator excavator) di mess karyawan PT. Kalimantan Ferro Industri (selanjutnya disebut PT. KFI) untuk merencanakan mengambil pipa pendingin milik PT. KFI. Setelah bersepakat, selanjutnya Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM menghubungi saksi SUPARLAN dengan tujuan untuk menyewa mobil yang akan digunakan oleh Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM menjual pipa pendingin milik PT. KFI ke Samarinda. Setelah itu, Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM selanjutnya pergi menuju rumah saksi SUPARLAN untuk mengambil mobil innova warna hitam dengan nomor polisi B 1128 SYG. Kemudian sekira pukul 00.30 Wita, saksi BERRY PRATAMA menghubungi saksi WAHYU PRANATA (security PT. KFI) untuk mengamankan lokasi areal PT. KFI. Setelah mendapatkan informasi bahwa di lokasi areal PT. KFI sudah aman, Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM pergi mengambil mobil inova warna hitam nomor polisi B 1128 SYG yang telah disewa oleh Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, dan saksi BERRY PRATAMA bersama – sama dengan saksi HILMAWAN pergi menuju areal perusahaan PT. KFI. Kemudian sekira pukul 01.30 wita, saksi SUPRIYADI (security PT. KFI) menghubungi saksi BERRY PRATAMA dan mengatakan bahwa areal perusahaan sudah dalam kondisi aman dan pada saat itu juga dibantu oleh saksi AMIN WIJAYA (security PT. KFI) untuk mengamankan areal perusahaan PT. KFI. Selanjutnya saksi BERRY PRATAMA dan saksi HILMAWAN pergi menuju ke lokasi penyimpanan pipa pendingin milik PT. KFI sedangkan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM menunggu di dalam mobil inova warna hitam yang diparkir di luar areal perusahaan. Selanjutnya saksi BERRY PRATAMA menghubungi saksi SUPRIYADI yang sedang mengawasi di pos security dengan tujuan meminta bantuan untuk mengangkat pipa pendingin menuju keluar areal perusahaan. Kemudian datang Sdr. AMBAN (DPO), Sdr. ANJUNG (DPO) dan Sdr. ATAM (DPO) untuk membantu saksi BERRY PRATAMA dan saksi HILMAWAN untuk mengambil pipa pendingin tanpa seizin dari PT. KFI dengan cara mengeluarkan pipa pendingin tersebut dari dalam tong

*Halaman 25 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar satu persatu dan membawanya sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter ke pinggir jalan cor areal perusahaan PT. KFI. Setelah 10 (sepuluh) pipa pendingin berhasil dikeluarkan, datang Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan mengendarai mobil inova warna hitam dan mulai menaikkan pipa pendingin tersebut ke dalam mobil. Setelah semuanya terangkat, selanjutnya Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengendarai mobil inova warna hitam tersebut menuju ke rumah saksi RANDYTTA (security PT. KFI) dan bersama – sama menuju ke gudang besi tua milik H. HARYANTO (penuntutan terpisah) di Samarinda dengan tujuan untuk menjual pipa pendingin milik PT. KFI tersebut.

- Bahwa Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama-sama dengan Saksi RANDYTTA APRIL YANTO Bin SUGIANTO, saksi BERRY PRATAMA Als BERY Bin DEDI EFENDI, saksi HILMAWAN Bin SUGINO, saksi SUPRIADI Als ADI Bin SUJADI, saksi AMIN WIJAYA Bin H. ASMUNI dan saksi WAHYU PRANATA Bin MASRAN mengambil pipa pendingin milik PT. KFI tersebut tanpa izin dari pihak PT. KFI, oleh karenanya terhadap unsur ini Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**.

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum, maka Anak Berhadapan dengan Hukum secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Anak Berhadapan dengan Hukum dan Penasihat Hukum-nya tersebut yang memohon keringanan hukuman, Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum, Hakim berpendapat sebagai berikut :

*Halaman 26 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa tujuan penjatuhannya pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Anak Berhadapan dengan Hukum tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)”.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait Laporan Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum untuk dijatuhi Pidana Penjara, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dampak dan nilai kerugian korban yang besar sehingga terhadap perbuatan Pidana yang dilakukan Anak Berhadapan dengan Hukum digolongkan sebagai kejahatan dewasa sehingga Hakim sependapat apabila Pidana yang dijatuhkan adalah Pidana Negara terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Anak Berhadapan dengan Hukum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Anak Berhadapan dengan Hukum:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan kerugian bagi PT. Kalimantan Ferro Industri;
- Anak memiliki peran yang penting dan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana tersebut;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih tergolong usia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan Anak Berhadapan dengan Hukum.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

*Halaman 27 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmun);

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia N110 Warna Hitam (Haryanto Bin Suparmo);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Poco F4 Warna Hijau (Randytta April Yanto Bin Sugianto);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Poco F4 Warna Hjai (Wahyu Pranata Bin Masran);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Poco X3 Warna Gold (Muhammad Aziz);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Hitam (Supriadi Bin Sujadi);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivi 1910 Warna Biru (Berry Pratama Bin Dedi Effendi);
- 112 (seratus dua belas) Buah Kepala Pipa Pendingin Terbuat dari Tembaga / Main Submarget Arc Furnance (Misyanto Bin Basuni);
- Uang Hasil Penjualan Ring Cincin terbuat dari Tembaga Senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) (disita dari Tsk Muhammad Aziz);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone Xr Warna Merah (Anak berhadapan dengan hukumi Bin Mulyadi);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A15 Warna Hitam (Hilmawan Bin Sugiono);
- 3 (tiga) Buah Karung Ukuran 50 kg yang berisi Kawat Tembaga berwarna Orange Kemerahan sebanyak setengah karung (Misyanto Bin Basuni Alm);
- 2 (dua) Buah Karung Ukuran 25 kg yang berisi Kawat Tembaga berwarna Orange Kemerahan sebanyak setengah karung (Misyanto Bin Basuni) (Alm);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Nopol Kt 2188 BAC;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X Ride Warna Hitam Merah Nopol Kt 6391 IG;
- Hasil Penjualan Uang Ring Besi Tembaga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

*Halaman 28 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buan Isah, drive Warna Hitam Merah Merek Sandisk Yang Berisikan Vidio Pencurian Di Areal Pt. Kfi Jl. Astina No. 88 Rt. 13 Kel Pendingin Kec. Sanga Sanga Kab Kutai Kartanegara;

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga Warna Abu-abu Metalik Nopol Kt 1015 CN Stnk An. Maisarah No.rangka Mhks6gj3jjj019461 No. Mesin 3nrh06276;
- 1 (satu) Bandel Surat Pt. Kalimantan Ferro Industri Berupa Packing List, Invoice No. 2022 Fy 02 Contract No. Kfi 202201258889, Packing List Date August 15 th 2020 (dista Dari Tersangka Sdr Rudiansyag Bin Muhammad Amin (Alm));

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum dinyatakan bersalah dan dihukum, maka harus dibebani membayar biaya perkara ini.

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum **Anak berhadapan dengan hukum**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Berhadapan dengan Hukum, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Berhadapan dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Y12 Warna Biru (Amin Wijaya Bin H Asmun);

*Halaman 29 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia N110 Warna Hitam (Haryanto Bin Suparmo);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Poco F4 Warna Hijau (Randytta April Yanto Bin Sugiarto);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Poco F4 Warna Hjai (Wahyu Pranata Bin Masran);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Poco X3 Warna Gold (Muhammad Aziz);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Hitam (Supriadi Bin Sujadi);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivi 1910 Warna Biru (Berry Pratama Bin Dedi Effendi);
- 112 (seratus dua belas) Buah Kepala Pipa Pendingin Terbuat dari Tembaga / Main Submarget Arc Furnance (Misyanto Bin Basuni);
- Uang Hasil Penjualan Ring Cincin terbuat dari Tembaga Senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) (disita dari Tsk Muhammad Aziz);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone Xr Warna Merah (Anak berhadapan dengan hukumi Bin Mulyadi);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A15 Warna Hitam (Hilmawan Bin Sugiono);
- 3 (tiga) Buah Karung Ukuran 50 kg yang berisi Kawat Tembaga berwarna Orange Kemerahan sebanyak setengah karung (Misyanto Bin Basuni Alm);
- 2 (dua) Buah Karung Ukuran 25 kg yang berisi Kawat Tembaga berwarna Orange Kemerahan sebanyak setengah karung (Misyanto Bin Basuni (Alm);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Nopol Kt 2188 BAC;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X Ride Warna Hitam Merah Nopol Kt 6391 IG;
- Hasil Penjualan Uang Ring Besi Tembaga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) Buah Flash drive Warna Hitam Merah Merek Sandisk Yang Berisikan Vidio Pencurian Di Areal Pt. Kfi Jl. Astina No. 88 Rt. 13 Kel Pendingin Kec. Sanga Sanga Kab Kutai Kartanegara;

*Halaman 30 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Model Dairi Siga Warna Abu-abu Metalik Nopol Kt 1015
CN Stnk An. Maisarah No.rangka Mhks6gj3jjj019461 No. Mesin
3nrh06276;

- 1 (satu) Bandel Surat Pt. Kalimantan Ferro Industri Berupa Packing List, Invoice No. 2022 Fy 02 Contract No. Kfi 202201258889, Packing List Date August 15 th 2020 (dista Dari Tersangka Sdr Rudiansyag Bin Muhammad Amin (Alm));

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa RANDYTTA APRIL YANTO Bin SUGIANTO, Dkk;

6. Membebani Anak Berhadapan dengan Hukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2023** oleh **ARYA RAGATNATA, SH.MH**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tenggara, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD ARI FURJANI,SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dengan dihadiri oleh **ANDRIAN UMBU SUNGA,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, dihadapan **Anak Berhadapan dengan Hukum** dengan didampingi **orang tua** dari Anak Berhadapan dengan Hukum, **Penasihat Hukum**-nya dan **Petugas Pembimbing Kemasyarakatan** tersebut.

PANITERA PENGGANTI;

H A K I M

MUHAMMAD ARI FURJANI, SH.

ARYA RAGATNATA, SH.MH

*Halaman 31 dari 31 Halaman
Putusan Perkara Nomor XXXX*